



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTIN LUTHER anak laki-laki dari (alm)
MARKUS HAJIMAN;
2. Tempat lahir : Batu Tajam;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Tajam II Desa Aur Gading
Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pekebun (Noreh).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021
sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11
Agustus 2021;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 Agustus 2021
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 September 2021
sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-112/O.1.13/Eku.2/07/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan **Terdakwa MARTIN LUTHER anak laki-laki dari (alm) MARKUS HAJIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. M
enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARTIN LUTHER anak laki-laki dari (alm) MARKUS HAJIMAN** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) Tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. M
enyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan LEVIS pada bagian dada;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BOMEL pada bagian dada;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU150 warna merah hitam dengan nomor polisi AB 2194 YF;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I MELALUI PENUNTUT UMUM;

4.

M

enetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-112/O.1.13/Eku.2/07/2021 dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARTIN LUTHER anak laki-laki dari (alm) MARKUS HAJIMAN bersama-sama dengan saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdr. EKO (DPO), Sdr. YAKO (DPO), Sdr. OBEN (DPO), Sdr. KENDOH (DPO), Sdr. RANDI (DPO) dan Sdr. EWAI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di teras/halaman rumah sarang burung wallet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Titi dan di Lapangan bola PGRI Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*** terhadap saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dan saksi korban RAHIMAN bin EFENDI bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPI'I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

P

ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI, Sdr. EKO (DPO), Sdr. YAKO (DPO), Sdr. OBEN (DPO), Sdr. KENDOH (DPO), Sdr. RANDI (DPO) dan Sdr. EWAI (DPO) mendatangi saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dan beberapa teman saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI diantaranya saksi RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I, saksi MUHAMMAD FAJAR, saksi INGGI, saksi BASTIAN dan saksi ADITIA yang sedang nongkrong di halaman rumah sarang burung walet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Tit, tiba-tiba terdakwa dan saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI melakukan pemukulan kepada saksi RAHIMAN beberapa kali dan setelah saksi RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I berhasil melarikan diri kemudian saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dengan menggunakan gear sepeda motor disusul oleh terdakwa yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dengan menggunakan gear sepeda motor. Setelah itu Sdr. EKO (DPO), Sdr. YAKO (DPO), Sdr. OBEN (DPO), Sdr. KENDOH (DPO), Sdr. RANDI (DPO) dan Sdr. EWAI (DPO) langsung mengeroyok saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI hingga saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI terjatuh dan terdakwa Mencambuk saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dengan menggunakan rantai yang akhirnya saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI terguling, kemudian Sdr. YAKO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam menabrak dan melindas badan saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI yang menyebabkan badan saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI menjadi lemas dan tiba-tiba saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dinaikan ke atas sepeda motor dan saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dibonceng oleh terdakwa dan saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI hingga saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI tidak sadarkan diri. Kemudian pada saat saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI tersadar saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI sudah berada di Lapangan Bola dan sedang dipukuli oleh beberapa orang yang tidak saksi korban

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPITO alias PITO bin SUWARDI kenal karena kondisi gelap hingga saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI kembali tidak sadarkan diri. Kemudian saat saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI tersadar saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI sudah berada di tepi jalan raya di depan bangunan panjang seperti rumah dan karena badan saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI sangat lemas saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI tidak sadarkan diri lagi yang akhirnya saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI ditemukan oleh orang tua saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dan beberapa warga di dalam rumah Adat Melayu di Dsn. Candik Ds. Titi Baru Kec. Tumbang Titi yang kemudian saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dibawa ke Puskesmas Tumbang Titi oleh orang tua saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dan beberapa warga serta pihak Kepolisian Polsek Tumbang Titi untuk dilakukan perawatan atas luka-luka yang saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI alami.

- B
ahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka memar berpola pada daerah belakang kepala, luka robek pada daerah pipi kanan, luka lecet pada kepala sebelah kanan, luka pada leher sebelah kanan, luka robek disertai luka lembam pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada daerah dada sebelah kiri, luka robek pada punggung tangan sebelah kanan, luka lecet lecet pada perut sebelah kanan, luka robek pada punggung kiri, luka tusuk sebanyak 3 (tiga) buah pada kaki kiri bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/354/2021 tanggal 25 Mei 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ajiwitama atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- D
itemukan luka-luka seperti yang sudah dideskripsikan diatas.
- P
erlukan disebabkan oleh kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.
- P
erlukan dapat menimbulkan penyakit halangan untuk melakukan pekerjaan hingga menimbulkan kecacatan.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I mengalami luka kemerahan pada daerah kepala belakang, luka robek pada daerah bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri dan ditemukan daerah nyeri pada penekanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/355/2021 tanggal 25 Mei 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ajiwitama atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- D
itemukan luka-luka seperti yang sudah dideskripsikan diatas.

- P
erluakan disebabkan oleh kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

- P
erluakan dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit halangan untuk melakukan pekerjaan.

- A
tas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Tumbang Titi untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARTIN LUTHER anak laki-laki dari (alm) MARKUS HAJIMAN bersama-sama dengan saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdr. EKO (DPO), Sdr. YAKO (DPO), Sdr. OBEN (DPO), Sdr. KENDOH (DPO), Sdr. RANDI (DPO) dan Sdr. EWAI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di teras/halaman rumah sarang burung wallet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Titi dan di Lapangan bola PGRI Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Telah melakukan penganiayaan"** terhadap saksi

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dan saksi korban RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

P

ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI, Sdr. EKO (DPO), Sdr. YAKO (DPO), Sdr. OBEN (DPO), Sdr. KENDOH (DPO), Sdr. RANDI (DPO) dan Sdr. EWAI (DPO) mendatangi saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dan beberapa teman saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI diantaranya saksi RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I, saksi MUHAMMAD FAJAR, saksi INGGI, saksi BASTIAN dan saksi ADITIA yang sedang nongkrong di halaman rumah sarang burung walet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Tit, tiba-tiba terdakwa dan saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI melakukan pemukulan kepada saksi RAHIMAN beberapa kali dan setelah saksi RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I berhasil melarikan diri kemudian saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dengan menggunakan gear sepeda motor disusul oleh terdakwa yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dengan menggunakan gear sepeda motor. Setelah itu Sdr. EKO (DPO), Sdr. YAKO (DPO), Sdr. OBEN (DPO), Sdr. KENDOH (DPO), Sdr. RANDI (DPO) dan Sdr. EWAI (DPO) langsung mengeroyok saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI hingga saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI terjatuh dan terdakwa Mencambuk saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dengan menggunakan rantai yang akhirnya saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI terguling, kemudian Sdr. YAKO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam menabrak dan melindas badan saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI yang menyebabkan badan saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI menjadi lemas dan tiba-tiba saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dinaikan ke atas sepeda motor dan saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dibonceng oleh terdakwa dan saksi ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI hingga saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI tidak sadarkan diri. Kemudian pada saat saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI tersadar saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI sudah berada di Lapangan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola dan sedang dipukuli oleh beberapa orang yang tidak saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI kenal karena kondisi gelap hingga saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI kembali tidak sadarkan diri. Kemudian saat saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI tersadar saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI sudah berada di tepi jalan raya di depan bangunan panjang seperti rumah dan karena badan saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI sangat lemas saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI tidak sadarkan diri lagi yang akhirnya saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI ditemukan oleh orang tua saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dan beberapa warga di dalam rumah Adat Melayu di Dsn. Candik Ds. Titi Baru Kec. Tumbang Titi yang kemudian saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dibawa ke Puskesmas Tumbang Titi oleh orang tua saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI dan beberapa warga serta pihak Kepolisian Polsek Tumbang Titi untuk dilakukan perawatan atas luka-luka yang saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI alami.

-

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka memar berpola pada daerah belakang kepala, luka robek pada daerah pipi kanan, luka lecet pada kepala sebelah kanan, luka pada leher sebelah kanan, luka robek disertai luka lembam pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada daerah dada sebelah kiri, luka robek pada punggung tangan sebelah kanan, luka lecet lecet pada perut sebelah kanan, luka robek pada punggung kiri, luka tusuk sebanyak 3 (tiga) buah pada kaki kiri bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/354/2021 tanggal 25 Mei 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ajiwitama atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban JUPITO alias PITO bin SUWARDI, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

-

D

itemukan luka-luka seperti yang sudah dideskripsikan diatas.

-

P

erlukaan disebabkan oleh kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Perlukaan dapat menimbulkan penyakit halangan untuk melakukan pekerjaan hingga menimbulkan kecacatan.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I mengalami luka kemerahan pada daerah kepala belakang, luka robek pada daerah bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri dan ditemukan daerah nyeri pada penekanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/355/2021 tanggal 25 Mei 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ajiwitama atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban RAHIMAN bin EFENDI bin M. ROPI'I, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- D
itemukan luka-luka seperti yang sudah dideskripsikan diatas.
- P
erluakan disebabkan oleh kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.
- P
erluakan dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit halangan untuk melakukan pekerjaan.

Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Tumbang Titi untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **5 (lima) orang Saksi**, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. **SUWARDI bin JAINI**

- B
ahwa Saksi mengetahui bahwa anak Saksi, yaitu Saksi Jupito alias Pito dikeroyok oleh sekelompok pemuda pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di halaman/teras sebuah bangunan sarang burung walet di Dusun Kembangang, Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- B
ahwa informasi yang Saksi dapatkan bahwa pelaku yang mengeroyok anak

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



Saksi adalah Terdakwa Martin Luther dan Saksi Abdullah dan Saksi tidak tahu masalah apa yang membuat anak Saksi dikeroyok oleh Terdakwa Martin Luther dan Saksi Abdullah;

- B
ahwa setahu Saksi, anak Saksi dihajar dengan menggunakan rantai sepeda motor, sebatang kayu, dan senjata tajam, selain itu anak Saksi juga dilindas dengan sepeda motor sehingga sekujur badan anak Saksi mengalami luka-luka;

- B
ahwa setahu Saksi, anak Saksi kemudian dibawa oleh Para Pelaku ke daerah Tumbang Titi dan setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Segar Wangi dan perangkat desanya untuk melakukan pencarian terhadap anak Saksi dan kemudian anak Saksi ditemukan di dalam rumah adat Melayu pada pukul 02.00 WIB hari berikutnya dalam kondisi terbaring lemas dan penuh luka dan kemudian dibawa ke Puskesmas Tumbang Titi untuk dilakukan perawatan;

- B
ahwa anak Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, luka tusuk pada telapak tangan sebelah kanan hingga tembus, luka lecet dan lebam di sekujur punggung dan luka lecet dan lebam pada bagian kaki.

SAKSI 2. JUPITO als PITO bin SUWARDI

- B
ahwa Saksi telah dianiaya dan disiksa oleh beberapa orang pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di teras/halaman rumah sarang burung walet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Titi dan di lapangan bola PGRI Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- B
ahwa yang telah memukuli dan menyiksa Saksi adalah sekelompok pemuda sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang yang mana yang Saksi kenali hanya dua orang saja yaitu Terdakwa Abdullah alias Heru yang setahu Saksi tinggal di Dsn. Candik Ds. Titi Baru Kec. Tumbang Titi dan Terdakwa Martin yang setahu Saksi tinggal di Dsn. Batu Tajam Ds. Aur Gading Kec. Tumbang Titi, sedangkan beberapa orang lainnya saksi tidak kenal;

- B
ahwa Para Terdakwa pada saat memukul dan menyiksa Saksi dengan menggunakan sebuah gear sepeda motor serta seutas rantai sepeda motor

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing memilikinya sedangkan beberapa orang temanya tersebut ada yang menggunakan sebuah pentungan dan dengan menggunakan tangan kosong serta ada juga yang membawa mandau dan pisau dan selain di pukuli kepada Saksi juga dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh orang yang tidak Saksi kenal;

- B
ahwa awalnya Para Terdakwa dan orang yang Saksi tidak kenal mendatangi Saksi dan beberapa orang teman Saksi yang diantaranya Saksi Rahiman, Saksi Muhammad Pajar, Saksi Inggi, Saksi Bastian, dan Saksi Aditia yang sedang nongkrong di halaman rumah sarang burung walet di Dsn. Kembahang, kemudian tiba-tiba Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Rahiman beberapa kali dan setelah Saksi Rahiman berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa Abdullah langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan gear sepeda motor disusul oleh Terdakwa Martin juga melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan gear sepeda motor setelah itu beberapa orang pemuda lainnya langsung mengeroyok Saksi kemudian setelah Saksi terjatuh, Para Terdakwa mencambuk Saksi dengan menggunakan rantai yang akhirnya Saksi terguling kemudian seseorang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motornya menabrak dan melindas badan Saksi yang akhirnya badan Saksi terasa lemas, kemudian Saksi dinaikan keatas sepeda motor dan Saksi dibonceng oleh Para Terdakwa hingga Saksi tidak sadarkan diri, kemudian pada saat Saksi tersadar, Saksi sudah berada di lapangan bola dan sedang dipukuli oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal karena kondisi gelap hingga Saksi tidak sadarkan diri yang akhirnya Saksi tersadar bahwa Saksi sudah berada di tepi jalan raya didepan bangunan panjang seperti rumah makan dan karena badan Saksi sangat lemas kemudian Saksi tidak sadarkan diri yang akhirnya Saksi ditemukan oleh orang tua saksi dan beberapa warga didalam Rumah Adat Melayu di Dsn. Candik Ds. Titi Baru Kec. Tumbang Titi;

- B
ahwa kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Tumbang Titi oleh orang tua Saksi dan beberapa warga serta dari pihak Kepolisian Polsek Tumbang Titi untuk dilakukan perawatan atas luka-luka yang Saksi alami;

- B
ahwa Saksi tidak tidak ingat berapa kali Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan gear sepeda motor

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dengan seutas rantai yang mana selain itu juga Saksi dipukuli dengan menggunakan pentungan dan tangan kosong baik dipukul maupun diinjak dan selain itu juga ada seseorang yang tidak Saksi kenal yang mana setelah di puskesmas Tumbang Titi, Saksi baru merasakan bahwa badan Saksi terasa sakit semuanya dan kepala Saksi terasa sakit dan pusing serta tangan kanan Saksi terdapat luka tusuk yang tembus dari punggung tangan ke telapak tangan kanan;

- B
ahwa Saksi tidak tahu siapa yang melindas Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi tahu yaitu hanya Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan gear dan rantai;

- B
ahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi dihajar dan dikeroyok oleh Para Terdakwa dan orang lain;

- B
ahwa Saksi tidak dapat melawan saat dihajar dan dikeroyok oleh Para Terdakwa dan orang lain karena Saksi kalah jumlah dan kondisi saat pengeroyokan tidak ada cahaya;

- B
ahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami luka robek dan lebam pada bagian kepala Saksi, luka lecet dan kemerahan pada bagian punggung dan kaki, serta luka tusuk pada bagian tangan sebelah kanan yang tembus dari punggung tangan ke telapak tangan kanan, yang mana atas kejadian tersebut saksi saat ini Saksi tidak bisa melakukan aktifitas Saksi seperti biasanya dan Saksi dianjurkan oleh dokter untuk menjalani pengobatan/perawatan medis lebih insentif dengan adanya luka-luka yang terdapat pada tubuh Saksi tersebut.

SAKSI 3. ADITIA als WANDA bin RUSLAN

- B
ahwa Saksi telah menyaksikan pengeroyokan yang dialami teman Saksi yaitu Saksi Rahiman dan Saksi Jupito oleh sekelompok orang pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di teras/halaman rumah sarang burung walet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat dan setahu Saksi yang melakukan pemukulan dan penyiksaan adalah Terdakwa Martin dan Terdakwa Abdullah yang merupakan teman nongkrong Saksi Jupito;



B

ahwa Saksi ada di tempat kejadian saat itu dan Saksi sedang nongkrong di rumah walet dan kemudian Terdakwa Abdullah menyerang kemudian Saudara Genbot menunjuk Saksi Rahiman adalah warga Mambuk kemudian Terdakwa Abdullah langsung menarik kerah baju Saksi Rahiman dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian dengan menggunakan alat berupa gear sepeda motor yang digenggamnya kemudian Terdakwa Abdullah memukul Saksi Rahiman pada bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian diikuti oleh beberapa orang, kemudian Terdakwa Abdullah memukuli Saksi Rahiman tersebut namun Saksi Rahiman berhasil melarikan diri setelah itu Terdakwa Abdullah berteriak "mana orang mambuk" setelah itu Terdakwa Abdullah menunjuk Saksi Jupito yang sedang berdiri kemudian Terdakwa Abdullah bersama dengan beberapa orang temannya langsung mengeroyok Saksi Jupito tersebut dengan menggunakan gear dan rantai motor dan kayu sehingga Saksi Jupito terguling ke tanah kemudian salah satu pelaku dengan menggunakan sepeda motornya melindas badan Saksi Jupito sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa Abdullah memberi tahukan kepada beberapa orang temannya tersebut untuk membawa Saksi Jupito ke lapangan bola setelah itu Saksi Jupito dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Martin Luther;

B

ahwa saat Saksi dan kelima orang teman Saksi yaitu Saksi Rahiman, Saksi Jupito, Saksi Aditia, dan Saksi Muhammad Pajar dan Saksi Inggi sedang nongkrong di teras rumah walet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Titi, tiba-tiba datang sekelompok pemuda sekitar 50 (lima puluh) orang sengan menggunakan sepeda motor kemudian dari sekelompok orang pemuda tersebut turun sekira 11 (sebelas) orang dari sepeda motor dan langsung menyerang kami, kemudian Saksi mendengar Terdakwa Abdullah bertanya kepada kami "mana orang mambuk" dan Terdakwa Abdullah sempat menyerang Saudara Gembot namun Saudara Gembot mengaku bahwa dirinya merupakan warga Dsn. Kembahan dan menunjuk Saksi Rahiman sebagai warga mambuk setelah itu Terdakwa Abdullah menarik kerah baju Saksi Rahiman dengan menggunakan tangan kiri dan dengan menggenggam gear sepeda motor kemudian Terdakwa Abdullah memukulkannya ke bagian kepala Saksi Rahiman sebanyak 3 (tiga) kali dan seketika beberapa orang teman Terdakwa Abdullah melakukan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



pengeroyokan terhadap Saksi Rahiman namun Saksi Rahiman berhasil melarikan diri ke dalam hutan yang akhirnya Terdakwa Abdullah menunjuk Saksi Jupito dan seketika Terdakwa Abdullah dan beberapa orang temannya tersebut langsung mengeroyok Saksi Jupito dengan berbagai macam jenis alat yang digunakan yang diantaranya yaitu dengan menggunakan gear, rantai, kayu sehingga Saksi Jupito terguling ke tanah dan salah satu pelaku tersebut dengan menggunakan sepeda motor revo warna hitam melindas badan Saksi Jupito sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa Abdullah mengajak kawan-kawanya untuk membawa Saksi Jupito ke lapangan bola tumbang titi yang akhirnya Saksi Jupito dibawa oleh Terdakwa Abdulah dan Terdakwa Martin dengan cara diapit diatas sepeda motor;

- B
ahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Jupito dan Saksi Rahiman dan Saksi menerangkan dari Terdakwa Abdullah bahwa Saksi Jupito akan dibawa ke lapangan bola Tumbang Titi, kemudian Saksi Jupito dinaikan diatas sepeda motor dan diapit oleh Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Martin dan pada saat mulai berjalan Terdakwa Martin sempat berkata "hai orang mambuk...kalau mau ambil Pito ambil di tumbang titi di lapangan bola, kemudian setelah mereka semuanya pergi saksi pulang ke Mambuk dan langsung tidur dan keesokan harinya Saksi mendapat kabar bahwa Saksi Jupito dirawat di Puskesmas;

- B
ahwa teman-teman Saksi yaitu Saksi Muhammad Pajar dan Saksi Inggi tidak mengalami pengeroyokan karena mereka langsung lari ketika Saksi Rahiman dan Saksi Jupito mengalami pengroyokan tersebut;

- B
ahwa Saksi Rahiman dan Saksi Jupito dipukuli dan disiksa dalam keadaan gelap dan sepi, namun saat itu terdapat cahaya lampu sepeda motor yang mana saat itu Saksi melihat jelas bahwa pelaku pengroyokan tersebut diantaranya yaitu Terdakwa dan Saksi Abdullah;

- B
ahwa atas kejadian tersebut Saksi Rahiman mengalami luka robek pada bagian kepala namun masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Saksi Jupito mengalami luka robek dan lebam pada bagian kepala, luka lecet dan kemerahan pada bagian punggung dan kaki, serta luka tusuk pada bagian tangan sebelah kanan yang tembus dari punggung



tangan ke telapak tangan kanan, yang mana atas kejadian tersebut Saksi Jupito saat ini tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan dianjurkan oleh Dokter untuk menjalani pengobatan/perawatan medis lebih insentif dengan adanya luka-luka yang terdapat pada tubuhnya tersebut.

SAKSI 4. RAHIMAN EFFENDI als RAHIMAN bin M. ROPI'

- B
ahwa Saksi dan Saksi Jupito telah dipukuli dan disiksa oleh beberapa orang dan sepeda motor milik saksi telah dirusak pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di teras/halaman rumah sarang burung walet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- B
ahwa yang telah mengeroyok dan menyiksa Saksi dan Saksi Jupito yang Saksi ketahui adalah Terdakwa Martin dan Saksi Abdullah bersama dengan banyak orang yang Saksi tidak ingat berapa jumlahnya dengan menggunakan sebuah gear sepeda motor yang dikaitkan dengan seutas rantai sepeda motor, dan dengan menggunakan sebatang kayu (pentungan);

- B
ahwa pemukulan dilakukan awalnya sekelompok pemuda yang ada Terdakwa Martin dan Terdakwa Abdullah mendatangi Saksi, Saksi Jupito, Saksi Pajar, Saksi Bastian dan Saksi Inggi yang sedang nongkrong di halaman/teras rumah sarang burung walet di Dsn. Kembahang Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi, kemudian beberapa orang dari sekelompok pemuda tersebut langsung turun dari sepeda motor yang mereka kendarai dan salah satu dari sekelompok pemuda tersebut mendatangi Saksi dan langsung memiting leher dan memukul kepala dengan tangan yang sudah dililit dengan rantai dan gear sepeda motor tersebut kemudian teman-teman pelaku langsung mengerumuni dan memukuli Saksi, namun pada saat sekelompok orang tersebut hendak memukuli teman-teman Saksi, Saksi langsung melarikan diri dari sekelompok pemuda tersebut dan meninggalkan beberapa orang teman Saksi tersebut, hingga akhirnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi kembali ke lokasi kejadian tempat kami dikeroyok namun Saksi hanya mendapati ke empat orang teman Saksi sedangkan Saksi Jupito tidak ada di tempat kejadian, dan menurut keterangan Saksi Ahmad Bastian dan Saksi Aditia, Saksi Jupito dibawa oleh sekelompok orang yang melakukan pengroyokan ke lapangan sepak bola

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



tumbang titi, selain itu Saksi juga mendapati bahwa sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor milik Saksi Aditia dalam keadaan kepala pecah dan bodi pecah;

- B
ahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Jupito dibawa oleh pelaku pengeroyokan namun setelah mendengar cerita dari Saksi Aditia bahwa ia melihat Saksi Jupito dibawa oleh para pelaku yaitu Terdakwa Martin dan Terdakwa Abdullah dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi Jupito diapit oleh Terdakwa Martin dan Terdakwa Abdullah kemudian Terdakwa Martin sempat berteriak saat membawa Saksi Jupito dengan kata-kata "hai orang mambuk...kalau mau ambil pito ambil ke tumbang titi dilapangan bola" setelah itu beberapa orang teman kami pulang ke Mambuk dan melaporkan kejadian tersebut kepada warga Dsn. II mambuk Desa Segar Wangi dan menceritakan kejadian yang telah terjadi, dan setelah itu Saksi bersama dengan beberapa orang teman Saksi dan warga Dsn. II Mambuk Ds. Segar Wangi yang didampingi oleh Kepala Desa Segar Wangi melakukan pencarian terhadap Saksi Jupito di yang mana Saksi Jupito ditemukan di dalam Rumah Adat Melayu di Dsn. Candik Ds. Titi Baru Kec. Tumbang Titi dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi badan penuh dengan luka, tangan, kaki serta kepala terdapat luka dan berdarah kemudian Saksi Jupito dibawa ke puskesmas Tumbang Titi untuk dilakukan perawatan.

SAKSI 5. ABDULLAH alias HERU bin (alm) SAUDI

- B
ahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jupito dan Saksi Rahiman pada hari sabtu malam minggu untuk tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar jam 22.00 Wib di depan Bangunan Walet daerah Sekekat Dsn Kembahang Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kab Ketapang Kalimantan Barat;

- B
ahwa selain Saksi dan Terdakwa, yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jupito dan Saksi Rahiman adalah Eko, Yako, Oben, Kendoh dan Ewai;

- B
ahwa awalnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jupito dengan cara mengayunkan kayu bulat sepanjang 1 (satu) meter ke arah bagian kepala Saksi Pito, kemudian Terdakwa memukul Saksi Jupito ke

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah punggung dan paha, kemudian Terdakwa memukul Saksi Jupito lebih dari satu kali yaitu ada sekitar tujuh atau delapan kali;

- B
ahwa Saudara Eko memukul Saksi Pito dengan cara menggunakan tangan kosong ke arah badan Saksi Pito dan Saudara Yako menggunakan 1 (satu) buah gear memukul Saksi Jupito, sedangkan Saudara Oben membawa 1 (satu) buah kayu bulat yang dipukulkan ke arah Saksi Jupito, lalu Saudara Kendoh melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jupito namun Saksi tidak tahu memukul bagian mana;

- B
ahwa Saudara Ewai juga menyiksa Saksi Jupito, namun Saksi tidak tahu memukul di bagian mana;

- B
ahwa selain memukul dan menyiksa Saksi Jupito, Saksi, Terdakwa, Eko, Yako, Oben, Kendoh dan Ewai melakukan pengerusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah yang ada di tempat kejadian dan setelah Saksi Pito mengalami pengeroyokan, Saksi melihat bahwa kepala dan tangan Saksi Pito mengeluarkan darah. Kemudian Saksi berusaha melarang rekan yang lainnya untuk melakukan pengeroyokan lagi kepada Saksi Jupito dan karena merasa kasihan dengan Saksi Jupito, Saksi membawa Saksi Jupito menggunakan sepeda motor ke lapangan bola kecamatan Tumbang Titi. Ketika di lapangan bola Saksi Jupito masih mau dikeroyok oleh teman Saksi yang lainnya tersebut. Setelah itu Saksi membawa lagi Saksi Jupito ke arah sebelum SMA 1 Kecamatan Tumbang Titi, dan teman Saksi yang lainnya menyuruh Saksi untuk meninggalkan Saksi Jupito karena informasinya Polisi akan datang. Setelah itu Saksi membawa lagi Saksi Jupito ke dalam rumah adat Melayu Pal 1, Saksi membawa Saksi Jupito masuk ke dalam rumah adat. Kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambilkan selimut dan air minum untuk Saksi Jupito dan sekitar setengah jam Saksi berada di dalam rumah adat Melayu bersama Saksi Jupito, datang sejumlah orang ke rumah adat tersebut, dan kemudian Saksi pulang;

- B
ahwa penyebab pengeroyokan tersebut karena pada lebaran kedua ada warga Dsn Mambok yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang datang ke lapangan bola Tumbang Titi dan melakukan pengeroyokan terhadap Saudara Yudi warga Pal 1 luar Desa Titi Baru Kecamatan Tumbang Titi.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian pengeroyokan tersebut tulang bagian bahu Saudara Yudi menjadi bergeser. Karena merasa marah atas perbuatan warga perbuatan warga Dsn Mambok, ketika kami sedang berkumpul di lapangan bola Tumbang Titi kami berencana untuk membalas dendam atas perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Dsn Mambok tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- B
ahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jupito dan Saksi Rahiman pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di depan bangunan walet daerah seketat Dsn Kembahang Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- B
ahwa selain Terdakwa, yang memukul dan menyiksa Saksi Jupito adalah Eko, Abdullah alias Heru, Yako, Oben, Kendoh, Randi dan Ewai;
- B
ahwa Terdakwa memukul dan menyiksa Saksi Jupito dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah gear motor yang diikatkan atau disambung kan ke rantai sepeda motor dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana sisa rantai tersebut Terdakwa ayunkan ke arah dua orang warga mambok yang salah satunya adalah Saksi Jupito, kemudian rantai tersebut Terdakwa ayunkan lebih dari satu kali kepada dua orang tersebut ke arah badan dan kepala korban Jupito;
- B
ahwa selain Terdakwa, Saksi Abdullah alias Heru juga melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada Saksi Jupito dan Saksi Rahiman dengan cara memukulkan sebatang kayu bulat dengan ukuran kurang lebih satu meter, yang mana dua orang tersebut dipukulkan kearah badan dan kepala kedua orang tersebut, lebih dari satu kali, sedangkan Eko menyiksa kedua orang tersebut dengan cara memukul kedua orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong ke arah badan kedua orang yang dianiaya tersebut;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



- B
ahwa Saudara Yako menyiksa kedua orang tersebut dengan menggunakan
1 (satu) buah kayu bulat memukul kedua korban kearah badan dan kepala
lebih dari satu kali;

- B
ahwa Saudara Oben membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang
yang mana, parang tersebut digunakan untuk merusak sepeda motor milik
Saksi Jupito, yang kemudian Saksi Oben memukul kedua orang tersebut
menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat ke arah badan korban
penganiayaan, selain itu Saudara Kendoh melakukan penganiayaan
terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah
kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah badan kedua
korban penganiayaan lalu Saudara Randi ada melakukan penganiayaan
terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah
kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah badan kedua
korban penganiayaan sedangkan Saudara Ewai ada melakukan
penganiayaan terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan
1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter,
kearah badan kedua korban penganiayaan;

- B
ahwa selain menganiaya dan menyiksa Saksi Jupito dan Saksi Rahiman,
Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F
warna hitam dengan cara memukulkan gear motor yang sudah disambung
dengan rantai kearah sepeda motor tersebut kearah tebeng motor,
kemudian Saudara Oben melakukan pengerusakan sepeda motor dengan
cara memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke arah tebeng
sepeda motor, setelah itu Saudara Eko, Heru, Yako, Kendoh, Randi dan
Ewal menendang sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan
bukti surat berupa;

- V
isum Et Repertum Nomor: 445/VER/355/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD
PUSKESMAS TUMBANG TITI atas nama Rahiman Effendy dengan
kesimpulan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul pada kepala belakang,



luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung kiri, dan nyeri pada penekanan;

-
V
isum Et Repertum Nomor: 445/VER/354/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS TUMBANG TITI atas nama Jupito dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul dan tajam, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada dahi kiri, memar berpola pada daerah belakang kepala, luka robek pada daerah pipi kanan, luka lecet pada kepala sebelah kanan, luka pada leher sebelah kanan, luka robek dan lebam pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada dada sebelah kiri, luka robek pada punggung tangan sebelah kanan, luka lecet pada perut kanan, luka robek pada punggung kiri, luka tusuk pada kaki kiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1
(satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan LEVIS pada bagian dada;
- 1
(satu) helai celana panjang warna cokelat;
- 1
(satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BOMEL pada bagian dada;
- 1
(satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
- 1
(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi AB 2194 YF.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jupito dan Saksi Rahiman pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di depan bangunan walet daerah seketat Dsn Kembahang Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- B
ahwa selain Terdakwa, yang memukul dan menyiksa Saksi Jupito adalah Eko, Abdullah alias Heru, Yako, Oben, Kendoh, Randi dan Ewai;
- B
ahwa Terdakwa memukul dan menyiksa Saksi Jupito dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah gear motor yang diikatkan atau disambung kan ke rantai sepeda motor dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana sisa rantai tersebut Terdakwa ayunkan ke arah dua orang warga mambok yang salah satunya adalah Saksi Jupito, kemudian rantai tersebut Terdakwa ayunkan lebih dari satu kali kepada dua orang tersebut ke arah badan dan kepala korban Jupito;
- B
ahwa selain Terdakwa, Saksi Abdullah alias Heru juga melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada Saksi Jupito dan Saksi Rahiman dengan cara memukulkan sebatang kayu bulat dengan ukuran kurang lebih satu meter, yang mana dua orang tersebut dipukulkan kearah badan dan kepala kedua orang tersebut, lebih dari satu kali, sedangkan Eko menyiksa kedua orang tersebut dengan cara memukul kedua orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong ke arah badan kedua orang yang dianiaya tersebut;
- B
ahwa Saudara Yako menyiksa kedua orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat memukul kedua korban kearah badan dan kepala lebih dari satu kali;
- B
ahwa Saudara Oben membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mana, parang tersebut digunakan untuk merusak sepeda motor milik Saksi Jupito, yang kemudian Saksi Oben memukul kedua orang tersebut

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat ke arah badan korban penganiayaan, selain itu Saudara Kendoh melakukan penganiayaan terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah badan kedua korban penganiayaan lalu Saudara Randi ada melakukan penganiayaan terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah badan kedua korban penganiayaan sedangkan Saudara Ewai ada melakukan penganiayaan terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah badan kedua korban penganiayaan;

-

B

ahwa selain menganiaya dan menyiksa Saksi Jupito dan Saksi Rahiman, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan cara memukulkan gear motor yang sudah disambung dengan rantai kearah sepeda motor tersebut kearah tebeng motor, kemudian Saudara Oben melakukan pengerusakan sepeda motor dengan cara memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke arah tebeng sepeda motor, setelah itu Saudara Eko, Heru, Yako, Kendoh, Randi dan Ewal menendang sepeda motor tersebut;

-

B

ahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/355/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS TUMBANG TITI atas nama Rahiman Effendy dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul pada kepala belakang, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung kiri, dan nyeri pada penekanan;

-

B

ahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/354/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS TUMBANG TITI atas nama Jupito dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul dan tajam, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada dahi kiri, memar berpola pada daerah belakang kepala, luka robek pada daerah pipi kanan, luka lecet pada kepala sebelah kanan, luka pada leher sebelah kanan, luka robek dan lebam pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada dada sebelah kiri, luka robek pada punggung tangan sebelah kanan, luka lecet pada perut kanan, luka robek pada punggung kiri, luka tusuk pada kaki kiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Pertama, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) yang unsurnya sebagai berikut:

1. U

nsur Barang siapa;

2. U

nsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. U

nsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MARTIN LUTHER anak laki-laki dari (alm) MARKUS HAJIMAN**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

2.

U

nsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum dan dapat dilihat atau didengar oleh umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa tenaga bersama merupakan suatu gabungan tenaga manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik dengan secara direncanakan ataupun dengan spontan untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pelaku untuk bekerja sama yang mana diperlukan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah melakukan sesuatu dengan mempergunakan tenaga sendiri, atau kekuatan lain yang tidak sah, atau dengan peralatan yang dimaksud untuk melukai atau membuat luka atau membuat tidak berdaya bagi orang yang dituju atau jika ditujukan kepada suatu barang maka menyebabkan kerusakan sehingga barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jupito dan Saksi Rahiman pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB di depan bangunan walet daerah seketat Dsn Kembahang Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, yang memukul dan menyiksa Saksi Jupito adalah Eko, Abdullah alias Heru, Yako, Oben, Kendoh, Randi dan Ewai, dalam perkara ini Terdakwa memukul dan menyiksa Saksi Jupito dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah gear motor yang diikatkan atau disambung ke rantai sepeda motor dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana sisa rantai tersebut Terdakwa ayunkan ke arah dua orang warga mambok yang salah satunya adalah Saksi Jupito, kemudian rantai tersebut Terdakwa ayunkan lebih dari satu kali kepada dua orang tersebut ke arah badan dan kepala korban Jupito;

Menimbang, selain Terdakwa, Saksi Abdullah alias Heru juga melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada Saksi Jupito dan Saksi Rahiman dengan cara memukulkan sebatang kayu bulat dengan ukuran kurang lebih satu meter,

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dua orang tersebut dipukulkan kearah badan dan kepala kedua orang tersebut, lebih dari satu kali, sedangkan Eko menyiksa kedua orang tersebut dengan cara memukul kedua orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong ke arah badan kedua orang yang dianiaya tersebut, Saudara Yako menyiksa kedua orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat memukul kedua korban kearah badan dan kepala lebih dari satu kali, Saudara Oben membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mana, parang tersebut digunakan untuk merusak sepeda motor milik Saksi Jupito, yang kemudian Saksi Oben memukul kedua orang tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat ke arah badan korban penganiayaan, selain itu Saudara Kendoh melakukan penganiayaan terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah badan kedua korban penganiayaan lalu Saudara Randi ada melakukan penganiayaan terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah badan kedua korban penganiayaan sedangkan Saudara Ewai ada melakukan penganiayaan terhadap kedua korban penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah badan kedua korban penganiayaan;

Menimbang, selain menganiaya dan menyiksa Saksi Jupito dan Saksi Rahiman, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan cara memukulkan gear motor yang sudah disambung dengan rantai kearah sepeda motor tersebut kearah tebeng motor, kemudian Saudara Oben melakukan pengerusakan sepeda motor dengan cara memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke arah tebeng sepeda motor, setelah itu Saudara Eko, Heru, Yako, Kendoh, Randi dan Ewal menendang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/355/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS TUMBANG TITI atas nama Rahiman Effendy dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul pada kepala belakang, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung kiri, dan nyeri pada penekanan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/354/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS TUMBANG TITI atas nama Jupito dengan kesimpulan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul dan tajam, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada dahi kiri, memar berpola pada daerah belakang kepala, luka robek pada daerah pipi kanan, luka lecet pada kepala sebelah kanan, luka

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada leher sebelah kanan, luka robek dan lebam pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada dada sebelah kiri, luka robek pada punggung tangan sebelah kanan, luka lecet pada perut kanan, luka robek pada punggung kiri, luka tusuk pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni Saksi Jupito dan Saksi Rahiman, serta merusak sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan pertama dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga **Terdakwa MARTIN LUTHER anak laki-laki dari (alm) MARKUS HAJIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang**”

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan di persidangan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban sehingga meninggalkan trauma yang mendalam sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1
(satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan LEVIS pada bagian dada;
- 1
(satu) helai celana panjang warna cokelat;
- 1
(satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BOMEL pada bagian dada;
- 1
(satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;



(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi AB 2194 YF.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan LEVIS pada bagian dada, 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BOMEL pada bagian dada dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi AB 2194 YF di persidangan merupakan milik Saksi Rahiman, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rahiman Efendi bin M. ROP'I';

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi korban;
- P
erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- T
idak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. M
enyatakan Terdakwa **MARTIN LUTHER anak laki-laki dari (alm)**

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS HAJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang**” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan LEVIS pada bagian dada;

- 1
(satu) helai celana panjang warna cokelat;

- 1
(satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BOMEL pada bagian dada;

- 1
(satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1
(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi AB 2194 YF.

Dikembalikan kepada Saksi Rahiman Efendi bin M. ROP'I

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Senin**, tanggal **27 September 2021** oleh kami **Aldilla Ananta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, dan **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 29 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu**, tanggal **29 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Hariyandi** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Dhimas Mahendra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, **Terdakwa** menghadap secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Aldilla Ananta, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Hariyandi

Halaman 30 dari 27 halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30